



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Balikpapan memiliki sumber daya ikan sebagai kekayaan daerah dan sebagai daerah kolektor perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat sehingga perlu diusahakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan memperhatikan kelestariannya;
 - b. bahwa untuk mencapai hasil optimal tersebut diatas perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap nelayan, pembudidayaan ikan, pengolah dan pemasar hasil ikan sehingga setiap usaha perikanan dapat berjalan dengan baik dan terarah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Seri D Nomor 17 tanggal 27 Oktober 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan

3. Walikota adalah Walikota Balikpapan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan.
6. Pengawas adalah orang yang bertugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
12. Pengolah Hasil Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan hasil ikan.
13. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah semua usaha yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus dengan menjaga kelestariannya.
14. Usaha Perikanan adalah sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi pengolahan, dan pemasaran.

15. Kapal Perikanan adalah Kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan, yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
17. Usaha Pengumpulan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan alat pengangkut darat dan atau laut (antar daerah, antar pulau, dan antar negara).
18. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
19. Usaha Pengolah Hasil Perikanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk perlakuan terhadap ikan sehingga berubah bentuk dari segi fisik maupun unsur kimiawi di dalam dengan penerapan teknologi untuk menambah nilai produk.
20. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
21. Usaha Pembenihan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih ikan.

22. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
23. Perairan Umum adalah sungai, danau waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan sebagai lahan budidaya ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
24. Kapal Penangkapan Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan yang berukuran sampai dengan 10 gross tonage.
25. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran sampai dengan 10 gross tonage.
26. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang pribadi atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.
27. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
28. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
29. Subjek izin adalah setiap orang pribadi atau perusahaan perikanan yang akan menyelenggarakan usaha perikanan.

30. Objek izin adalah semua bentuk perizinan yang harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau perusahaan perikanan yang menyelenggarakan usaha perikanan.

BAB II

USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha perikanan terdiri dari :
- a. Usaha penangkapan ikan;
 - b. Usaha pengangkutan ikan;
 - c. Usaha pengumpulan ikan;
 - d. Usaha pembudidayaan ikan;
 - e. Usaha pengolahan ikan; dan
 - f. Usaha pembenihan ikan.
- (2) Jenis perizinan untuk kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. SIUP;
 - b. SIPI; dan
 - c. SIKPI;

BAB III

KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk menerbitkan perizinan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB IV

OBJEK IZIN DAN SUBJEK IZIN

Pasal 4

- (1) Objek izin SIUP untuk penangkapan ikan dan SIPI yaitu izin tertulis yang dimiliki orang atau perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan penangkapan ikan di laut menggunakan sarana kapal penangkapan ikan.
- (2) Objek izin SIUP untuk pengangkutan dan SIKPI yaitu izin tertulis yang wajib dimiliki orang atau perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan pengangkutan ikan di laut dengan menggunakan sarana kapal pengangkut ikan.
- (3) Objek izin SIUP untuk pengumpulan ikan yaitu izin tertulis yang wajib dimiliki orang atau perusahaan perikanan yang melakukan pengumpulan dan pengangkutan hasil perikanan dari tempat produksi ke tempat pemasaran baik lokal maupun antar pulau.
- (4) Objek izin SIUP untuk pembudidayaan ikan yaitu izin tertulis yang wajib dimiliki orang atau perusahaan perikanan yang melakukan pemeliharaan, pembesaran, dan pembiakan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya dengan tujuan komersial.
- (5) Objek izin SIUP untuk pengolahan ikan yaitu izin tertulis yang wajib dimiliki orang atau perusahaan perikanan yang melakukan usaha atas perlakuan produksi saat panen ikan.
- (6) Objek izin SIUP untuk pembenihan ikan yaitu izin tertulis yang wajib dimiliki orang atau perusahaan perikanan yang melakukan membenihan ikan, pengumpulan dan pemasaran benih ikan baik kebutuhan lokal maupun antar pulau.

Pasal 5

- (1) Subjek izin dalam menyelenggarakan usaha perikanan meliputi orang pribadi atau perusahaan perikanan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum Usaha Perikanan yang akan melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki izin usaha perikanan.

BAB V

PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu.
- (2) Luas lahan atau perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria :
 - a. Usaha pembudidayaan Ikan di air tawar :
 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar;
 2. Pembesaran dengan lahan tidak lebih dari 2 (dua) hektar.
 - b. Usaha pembudidayaan Ikan di Air Payau ;
 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektar;
 2. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
 - c. Usaha pembudidayaan Ikan di laut;
 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektar;
 2. Pembesaran karamba tidak lebih dari 2 (dua) unit karamba (1 Unit = 4 (empat) kantor dan Metode Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit 1 (satu) unit = 1 (satu) hektar).

- (3) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 5 (lima) gross tonage wajib melakukan pendaftaran kapal penangkapan ikannya.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 7

- (1) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP, SIPI, dan SIKPI secara lengkap dapat memproses penerbitan perizinan dimaksud.
- (2) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap objek yang akan diberi izin usaha dimaksud.
- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara permohonan dan objek fisik yang diperiksa maka Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dapat menolak permohonan dimaksud.
- (4) Petunjuk pelaksanaan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

- (1) SIUP berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usaha perikanan dan harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) SIPI, dan SIKPI berlaku 3 (tiga) tahun dan harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan diberikan kepada pemilik kapal, pembudidaya

tambak dan kolam serta rumput laut sesuai dengan jumlah armada dan luas areal yang dimilikinya.

- (3) SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

Pasal 9

- (1) SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan atas nama pemohon.
- (2) SIUP, SIPI, dan SIKPI tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menghentikan atau menutup kegiatan usahanya yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin usaha tidak lagi menyelenggarakan usaha/kegiatan;
 - b. Tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 1 (satu) tahun sejak SIUP dikeluarkan;
 - c. Menggunakan dokumen palsu;
 - d. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - f. Dihentikan usahanya oleh dinas/instansi yang berwenang karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan permohonan izin yang baru kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dicabut apabila :
- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. Menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, khusus untuk SIPI dan SIKPI;
 - c. Menggunakan dokumen palsu;
 - d. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Tidak menyampaikan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - f. Tidak melaksanakan kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan atau pembudidayaan ikan selama 1 (satu) tahun sejak SIPI, dan SIKPI diberikan;
 - g. Membawa ikan ke luar wilayah kota tanpa dokumen yang sah;
 - h. Terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIPI/SIKPI;
 - i. Merugikan dan atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia.
- (3) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pemegang SIUP, SIPI, dan SIKPI diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan atau nama lainnya secara berkala dan berkesinambungan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain oleh penyidik pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - c. Membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. Mengeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. Memeriksa keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - f. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - i. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - j. Melakukan penghentian penyidikan;
 - k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Kota Balikpapan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pengumpulan ikan yang tidak memiliki SIUP, dan SIKPI dipidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan perikanan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Kota Balikpapan melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan vahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dipidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perikanan.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan dokumen dan memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan SIUP,SIPI, dan SIKPI dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, menambah jenis usahanya tanpa mengajukan permohonan izin yang baru kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan kegiatan usaha selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

a

BAB XII
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Bentuk format perizinan, permohonan dan pelaporan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
pada tanggal : 27 Pebruari 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Ttd

SAYID M.N. FADLI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620509.198701.1.001

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP.196108061990031004